

adalah hanya mempermasalahkan dan mengklaim kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah laut diluar laut wilayah Negara.

Negara pantai hanya memperoleh perluasan dan tambahan-kekayaan alam dan kepentingan ekonomi belaka, tetapi sama sekali tidak mendapatkan tambahan wilayah laut.

Oleh karena wilayah laut dimana Zona Ekonomi - Eksklusif itu berlaku, tetap merupakan bagian dari laut lepas yang berada dan tunduk dibawah kedaulatan hukum internasional, maka bangsa-bangsa dan negara-negara lain dari seluruh dunia masih tetap mempunyai hak untuk menggunakan wilayah itu berdasarkan :

1. Hak atau kebebasan pelayanan dan penerbangan internasional.
2. Hak atau kebebasan pemasangan kabel dan pipa di bawah permukaan laut.

Khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif, maka sesuai dengan konvensi PBB tentang hukum laut, negara lain dapat ikut serta memanfaatkan sumber daya alam hayati, sepanjang Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan seluruh sumber daya alam hayati tersebut.

Negara Indonesia mempunyai hak eksklusif untuk

membangun, mengizinkan dan mengatur pembangunan, pengoperasian dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya.

Selain itu Indonesia mempunyai yurisdiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan dengan perundang-undangan dibidang bea cukai, kesehatan, keselamatan, dan imigrasi. Meskipun Indonesia mempunyai yurisdiksi eksklusif, namun pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan tersebut tidak memiliki status sebagai dalam arti wilayah negara, dan oleh karena itu tidak memiliki laut territorial sendiri, dan kehadirannya tidaklah mempengaruhi batas laut territorial, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan landasan kontinen Indonesia.

Batasan dengan laut wilayah Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluas 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Kekayaan alamnya menjadi hak eksklusif Indonesia serta melaksanakan yurisdiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak tersebut.

B. Batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa zona ekono

mi Eksklusif ialah suatu jalur laut yang berada di-luar dan berbatasan dengan laut teritorial yang batas terluarnya diukur dari suatu garis pangkal ke arah la-ut bebas sejauh tidak melebihi jarak 200 mil laut.

Dalam hal dimana dua negara atau lebih yang berhadapan atau berbatasan atau terjadi tumpang tin-dih karena penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif, ma-ka sepanjang belum ada perjanjian antara negara-nega-ra tersebut dan tidak terdapat kepentingan khusus yang perlu dipertimbangkan, maka batas zona ekonomi eksklu-sif dapat ditetapkan berdasarkan garis tengah antara garis pangkal dimana diukur lebih laut teritorial ma-sing-masing negara.

Sejak adanya Deklarasi Juanda maka tidak dapat lagi laut Internasional diantara pulau-pulau dari pangkal laut wilayah Republik Indonesia, sedang luas laut wilayah Indonesia $\pm 5.193.252 \text{ km}^2$, luas landas kontinen $\pm 0,8$ juta km^2 sedang luas Zona Ekonomi Eks-klusif Indonesia ± 2 juta km^2 , hanya menyangkut keka-yaan alamnya saja (R. Yulianto, Suhardjo D., 1985:7).

Laut bebas sebelum adanya perkembangan hukum laut dan Konvensi Hukum Laut III PBB laut bebas ada -lah semua bagian laut yang berada diluar kedaulatan -

Selain itu orang atau badan hukum atau pemerin-
tah Negara asing dapat diizinkan mengadakan eksplorasi
sumber daya alam hayati. Jika jumlah tangkapan -
yang diperbolehkan oleh pemerintah Republik Indonesia
untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia un-
tuk memanfaatkannya.

Hak berdaulat diatas tidak sama dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah, perairan Nusantara dan perairan pedalaman Indonesia. Oleh karena itu sanksi-sanksi yang diancam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia , berbeda dengan sanksi-sanksi yang diancam diperairan, yang berada dibawah kedaulatan Republik Indonesia tersebut.

Indonesia juga mempunyai hak melaksanakan penegakan hukum dan Hot Pursuit terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan perundang undangan Indonesia mengenai zona ekonomi Eksklusif Indonesia.

C. Dasar Hukum Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Pemerintah Republik Indonesia merasakan betapa pentingnya arti Zona Ekonomi Eksklusif untuk mendu-

- a. Kewajiban piagam mefeka.
- b. Kepentingan serta hak negara pantai.
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai pembinaan sumber hayati laut bebas.

Dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa negara-negara pantai mempunyai kepentingan khusus dalam memelihara produktifitas dari sumber hayati suatu daerah laut bebas yang berbatasan dengan laut territorial negara itu. (A.Hamzah, 1988:139).

Dalam pasal 7 juga disebutkan bahwa tiap negara pantai boleh dengan maksud pemeliharaan produktifitas sumber hayati laut, mengadakan peraturan pembinaan unilateral yang sesuai dengan keadaan persediaan ikan atau hasil lainnya dalam suatu daerah laut bebas berbatasan dengan laut territorialnya.

Dalam konvensi dataran Kontinental disebutkan bahwa dasar dan lapisan tanah bagian bawah laut yang berbatasan dengan pantai tetapi berada diluar laut territorial sampai dengan sedalam 200 mil laut atau daerah yang lebih dalam lagi bila memungkinkan eksploitasi sumber daya alam dari daerah tersebut.

Pasal 2 menyebutkan bahwa negara pantai mempunyai hak-hak kedaulatan atas dataran kontinental ,

untuk tujuan eksploitasi sumber-sumber daya alamnya ,
andaikata negara pantai tidak melakukan eksploitasi -
sumber daya alamnya tidak seorangpun diperbolehkan me-
lakukan usaha-usaha tersebut atas dataran kontinental
jika tidak dapat izin yang nyata dari negara pantai.

Hak-hak negara pantai atas dataran kontinental tidak mempengaruhi luas yang sah dari lautan batas pada perairan itu, atau udara di atasnya.

3. Undang-undang RI No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Menurut Undang-undang ini yang dimaksud Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut diluar dan berbatasan dengan laut diluar wilayah Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya, dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Dalam Undang-undang ini ditetapkan hak berdaulat, hak-hak lain, yuridiksi dan kewajiban-kewajiban Republik Indonesia dalam zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Jadi hanya menetapkan ketentuan pokoknya saja, sedang pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Peraturan Pemerintah RI No. 15 tahun 1984 tentang-
Pengelolaan Sumber daya Alam Hayati di Zona Ekono-
mi Eksklusif Indonesia.

Peraturan ini mengatur tentang pemanfaatan sumber daya ikan. Perizinan penangkapan ikan, ke-
tentuan-ketentuan pidana penangkapan ikan dan pen-
cabutan izin penangkapan ikan serta sanksi bagi sia-
pa yang melakukan tindakan yang tidak sesuai deng-
an ketentuan ini.

5. Undang-undang RI No. 9 tahun 1985 tentang Perikan-
an.

Dalam Undang-undang ini disebutkan tentang wilayah perikanan RI disamping perairan Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa-rawa dan genangan air lainnya didalam wilayah RI termasuk juga zona Eko-
nomi Eksklusif Indonesia.

6. Pengumuman Pemerintah tentang perairan Indonesia ,
yang ditanda-tangani oleh Perdana Menteri IR.Juan-
da pada tanggal 13 Desember 1957 hingga lazimnya
disebut Deklarasi Juanda.

Dalam pasal 30 disebutkan bahwa siapa saja yang melanggar ketentuan tentang undang-undang ini di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dipidana sesuai dengan ke-
tentuan pidana dalam Undang-undang No. 5 tahun 1983

upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung secara terus menerus.

Pemanfaatan sumber daya ikan adalah kegiatan - penangkapan ikan dan atau pembudi-dayaan ikan.

Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan, atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan-ikan, termasuk kegiatan menyimpan, atau mendinginkan mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.

Perairan yang merupakan bagian terbesar wilayah Negara Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mengandung sumber daya ikan yang sangat potensial dan mempunyai arti penting peranan dan manifestasinya sebagai modal dasar pembangunan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Nasional dengan Wawasan Nusantara pengelolaan sumber daya ikan sangat perlu dilakukan sebaiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dan pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan petani ikan kecil serta terbina-nya sumber daya ikan dan lingkungan yang akan meningkatkan Ketahanan Nasional.

secara langsung petani nelayan Indonesia. Dengan diakuinya ZEE secara internasional tahun 1980 maka daerah laut Indonesia seluruhnya dapat dikelola berjumlah mendekati 6 juta km². Suatu luas areal yang sangat besar bila dikelola yang sangat bijaksana pasti dapat memberi sumbangan bagi peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia dalam rangka mengisi pembangunan Indonesia, untuk itu pembangunan seharusnya diserahkan kepada kemampuan bangsa Indonesia dalam mengelola sumber laut dalam rangka pembangunan di Indonesia.

E. Tindak Pidana Penangkapan Ikan di ZEEI

Dalam rangka pembangunan perikanan nasional sumber daya alam hayati dizona ekonomi eksklusif-Indonesia merupakan potensi yang memberikan kemungkinan sangat besar untuk dapat dimanfaatkan - secara langsung dan sekaligus berfungsi sebagai - pendukung sumber daya perikanan diseluruh wilayah perairan Indonesia, sehingga mengingat artinya yang sangat penting tersebut, maka pemanfaatan sumber alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif-Indonesia, perlu diatur secara tepat, terarah dan bijaksana.

Salah satu jenis sumber daya alam yang terdapat di zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah ikan yang sesuai dengan sifat alamnya, tidak mengenai batas wilayah Negara namun sejalan dengan praktek-praktek negara yang telah dikembangkan oleh masyarakat internasional, yang melandasi UU No. 5 tahun 1983 tersebut, maka sumber daya alam hayati yang terdapat di Zona Ekonomi eksklusif Indonesia walaupun dalam pengelolaannya masih harus memperhatikan ketentuan hukum nasional, misalnya kewajiban untuk menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, serta kesediaan Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada usaha perikanan asing, untuk ikut memanfaatkan Zona ekonomi eksklusif Indonesia sepanjang jumlah tangkapan yang diperbolehkan belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh usaha perikanan Indonesia.

Sumber daya ikan di Zona ekonomi eksklusif Indonesia dimaksudkan untuk mengembangkan usaha perikanan-Indonesia pemerintah mengupayakan kemudian untuk meningkatkan kemampuan usaha perikanan Indonesia baik oleh perorangan atau badan hukum Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan kemanfaatan sumber daya ikan di Zona ekonomi eksklusif Indonesia orang atau badan hukum Indonesia dapat mengadakan kerja sama dengan orang atau badan hukum asing dalam bentuk usaha pa-

tungan atau bentuk usaha kerja sama lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Orang atau badan hukum asing diberi kesempatan melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif sepanjang orang atau badan hukum Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan pemerintah ini. Menteri pertanian menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan menurut jenis, kelompok dan tempatnya berdasarkan hasil penelitian, evaluasi atau hasil kegiatan penangkapan ikan.

Orang atau badan hukum yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia haruslah memperoleh izin dari pemerintah Indonesia. Pemberian izin kepada orang atau badan hukum asing yang menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dapat diberikan setelah diadakan persetujuan antara pemerintah RI dengan pemerintah negara asing asal orang atau badan hukum yang bersangkutan. Dan wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk memperoleh ikan kepada Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

Surat permohonan izin harus dilengkapi sebagai

2. Nama kapal.
3. Nama panggilan kapal.
4. Negara registrasi, nomor registrasi dan bendera kapal.
5. Panjang kapal.
6. Berat kotor kapal.
7. Daya muat palkah kapal.
8. Nama, alamat dan kebangsaan nakhoda kapal.
9. Jumlah awak kapal.
10. Kekuatan mesin kapal.
11. Jenis dan jumlah alat penangkapan ikan.
12. Daerah penangkapan ikan.
13. Tanda pengenal yang wajib dipasang dikapal.
14. Tempat melapor.
15. Ketentuan yang wajib ditaati.

(A. Hamzah, 1985:312).

Surat izin berlaku untuk satu tahun apabila sudah habis dan akan melanjutkan penangkapan ikan di zona ekonomi Eksklusif Indonesia maka sekurang-kurangnya 30 hari sebelum habis berlakunya wajib mengajukan izin permohonan baru.

Surat izin diberikan atas nama pemohon, harus selalu ada di atas kapal dan tidak boleh dipindahtangan

rus berdasarkan izin dari pemerintah Republik Indonesia dan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan Internasional.

Hakim dapat menetapkan perampasan terhadap hasil kegiatan kapal dan atau alat penangkapan lainnya, yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Dan apabila menyebabkan merusak lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup di zona ekonomi eksklusif Indonesia diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.

Barang siapa merusak atau memusnahkan barang-barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan maksud untuk menghindari tindakan penyitaan terhadap barang-barang tersebut pada waktu dilakukan pemeriksaan, dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 75000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah). (A. Hamzah, 1985:314).

Untuk pelestarian sumber daya alam hayati dilarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, racun, listrik, dan bahan atau alat-alat lainnya yang berbahaya. Maka bagi siapa yang

melanggar dipidana dengan denda setinggi-tingginya Rp 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan izin penangkapan ikan dicabut. (A. Hamzah, 1985:314). (Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1984).

Sedang bagi kapal perikanan yang telah menda-
pat surat izin, kemudian melakukan pelanggaran keten-
tuan-ketentuan yang tercantum dalam surat izin pe-
nangkapan ikan dikenakan denda setinggi-tingginya Rp
25.000.000.- (Dua puluh lima juta rupiah). (A.Hamzah
1985:314).

Jadi ada beberapa hal yang termasuk tindak pidana penangkapan ikan di zona ekonomi Eksklusif Indonesia, yaitu :

1. Melakukan penangkapan ikan tanpa izin pemerintah-Republik Indokesia, baik dilakukan oleh warga ne-gara Indonesia maupun warga negara asing.
2. Sudah mendapat izin, tetapi tidak memenuhi atau melanggar syarat-syarat perizinan.
3. Melakukan Penangkapan ikan dengan alat yang memba-hayakan, atau merusak lingkungan laut.
4. Merusak kapal atau peralatan lain yang dipakai un-tuk menangkap ikan untuk menghindarkan diri dari perampasan.

ra Indonesia sendiri maupun bangsa asing, dengan tidak membedakan kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat, yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Indonesia (R. Soesilo, 1986:29).

Terhadap kapal-kapal dan atau orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dilaut khususnya bagi kapal dan atau orang-orang yang berkebangsaan asing dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan jalan melakukan penangkapan atas kapal-kapal dan atau orang-orang tersebut. Terhadap kapal-kapal dan atau orang-orang yang berkebangsaan Indonesia dapat diperintahkan ke suatu pelabuhan atau pangkalan yang ditunjuk oleh penyidik dilaut untuk diproses lebih lanjut.

Aparatur penegak hukum dibidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah perwira tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang di tunjuk oleh Panglima Angkatan bersenjata Republik Indonesia Penuntut Umum adalah Jaksa pada Pengadilan Negeri.

Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini adalah Pengadilan Negeri yang dserah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan -

atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (A. Hamzah, 1985:294).